

KEPUTUSAN WALIKOTA

2023

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0072, THN 2023, 14 HLM.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : PERGUB Nomor 24 Tahun 2012, PERGUB Nomor 175 Tahun 2016, PERGUB, PERGUB PROV.DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021, PERGUB PROV.DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, KEPGUB Nomor 2347 Tahun 2016.
  - Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan pedoman baku secara tertulis yang bersifat administratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 September 2023.
- Lampiran : 14 Halaman.